



**SALINAN**  
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER NGODECAST  
(NGOBROLIN DEMOKRASI DI PODCAST)  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kegiatan NGODECAST (Ngobrolin Demokrasi di Podcast), perlu dilakukan penetapan narasumber;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya berjalan dengan lancar dan tertib administrasi perlu menunjuk dan menetapkan narasumber NGODECAST (Ngobrolin Demokrasi di Podcast) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN NARASUMBER NGODECAST (NGOBROLIN DEMOKRASI DI PODCAST) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.
- KESATU : Menetapkan Narasumber NGODECAST (Ngobrolin Demokrasi di Podcast) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber NGODECAST (Ngobrolin Demokrasi di Podcast) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyampaikan informasi dengan akurat;
  2. Berbicara dengan jelas dan komunikatif;
  3. Menjawab pertanyaan *Host* secara komprehensif;
  4. Terbuka dan objektif dalam menjawab pertanyaan *Host*;
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 10 November 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG  
NOMOR 54 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN NARASUMBER NGODECAST  
(NGOBROLIN DEMOKRASI DI PODCAST)  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

NARASUMBER NGODECAST (NGOBROLIN DEMOKRASI DI PODCAST)  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

| No | Nama/NRP/NIP                                | Pangkat/Gol.                               | Jabatan            | Tema  |
|----|---|--|--------------------|---|
| 1  | Kutnadi<br>NIP.-                            | -  | Ketua PWI Batang   | Pena Wartawan Nafas Demokrasi                       |
| 2  | Achmad Ujiyanto<br>NIP.-                    | -  | Ketua JMSI Batang  | Media Siber, Pilar Demokrasi Digital                |
| 3  | Kasmujiono<br>NIP.-                         | -  | Ketua ITMI Batang  | Menjemput Pemilu Inklusif                           |
| 4  | Nurudin, S.Pd.I.<br>NIP. 198212122022211019 | Ahli Pertama –<br>Guru Aqidah<br>Akhlaq/IX | Penggiat Pemilu    | Demokrasi di Mata Penyelenggara Pemilu              |
| 5  | Lies Naeni<br>NIP.-                         | -  | Penggiat Pemilihan | Perempuan Penyelenggara Pemilu,<br>Seberapa Tangguh |

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Mubaidin



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG,

ttd.

SUSANTO WALUYO